

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non bank saat menjalankan kegiatan operasionalnya pasti tidak akan terlepas dari risiko. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum, ada 8 jenis risiko yang melekat pada industri perbankan, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum (legal), risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan (*compliance*). Risiko kredit yang sering disebut dengan pembiayaan bermasalah adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur memenuhi kewajibannya (Gozali 2007 dalam Ramadiyah 2014). Pembiayaan bermasalah perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi tingkat kesehatan lembaga keuangan yang bersangkutan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2009 kondisi kesehatan bank sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan yang dikelola. Kondisi kualitas pembiayaan ini memiliki bobot sebesar 50% dari keseluruhan aspek penilaian terhadap tingkat kesehatan suatu bank. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Fuad (2015) yang menyatakan bahwa dengan adanya pembiayaan bermasalah atau kredit macet dalam suatu lembaga keuangan syariah khususnya dalam hal produk *murabahah* akan memberikan dampak yang kurang baik dalam hal operasional perbankan, semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, maka menurun pula tingkat kesehatan operasi bank tersebut.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah adalah *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di berikan kepada debitur. Rasio *Non Performing Financing* sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan maka digunakan istilah *Non Performing Financing*. NPF mencerminkan risiko pembiayaan bermasalah, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung pihak bank (Abdullah, 2014).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet disebut NPF *gross*, sedangkan NPF *netto* adalah pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF *gross* maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF (diatas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank (Popita, 2013).

Berdasarkan data per Juni 2016, dari total 12 umum bank syariah, terdapat lima bank yang memiliki tingkat rasio NPF *gross* yang tinggi. Lima bank tersebut adalah Bank Maybank Syariah Indonesia sebesar 29,31%, Bank Jawa Barat Banten Syariah sebesar 17,09%, Bank Victoria Syariah sebesar 12,03%, Bank Muamalat Indonesia sebesar 7,23%, dan Bank Syariah Mandiri 5,58%. Rasio NPF

*gross* masing-masing untuk kelima bank tersebut di atas rata-rata rasio NPF *gross* perbankan umum syariah dan unit syariah secara industri yang sebesar 5,68% pada Juni dan 5,32% pada Juli lalu. Kelima bank tersebut tetap membukukan NPF tinggi meski NPF industri sudah berangsur membaik dari level 6.17% pada Mei lalu. ([www.katadata.co.id/](http://www.katadata.co.id/) diakses tanggal 09 Februari 2017).

Dengan tingginya tingkat NPF pada beberapa bank ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan masalah serius yang sedang dihadapi perbankan Indonesia dan dengan adanya pembiayaan bermasalah ini menuntut lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan harus lebih selektif dan berhati-hati agar risiko pembiayaan bermasalah ini dapat diminimalkan. Pembiayaan bermasalah ini dapat dilihat dari perilaku rekening (*account attitudes*), perilaku kegiatan bisnis (*business activities attitude*), perilaku nasabah (*customer attitudes*), dan perilaku makroekonomi (*macroeconomic attitudes*) (Arisa, 2016). Menurut Mahmoehidin (2004) dalam Alissanda (2015) pada dasarnya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor internal dan eksternal. Menurut Rivai (2007) dalam Gemala (2015), pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal baik yang berasal dari debitur, dari kondisi eksternal, bahkan dari bank yang memberikan pembiayaan tersebut. Sedangkan untuk faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga, nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini (*sunset industry*). Faktor-faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kinerja bank.

Dalam hal menyalurkan dana atau memberikan kredit kepada masyarakat bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki andil cukup besar. Istilah kredit dalam bank konvensional disebut dengan *loan*, sedangkan pada bank syariah istilah kredit lebih dikenal dengan pembiayaan. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” Pembiayaan merupakan salah satu produk bank syariah yang paling populer di kalangan masyarakat. Hal ini terbukti dalam statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pembiayaan yang diberikan mengalami pertumbuhan yang pesat setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2014 total pembiayaan sebesar Rp 187.204 triliun dan mengalami peningkatan sebesar Rp 209.326 triliun per Juni 2016.

Seiring dengan perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, dalam memberikan kredit bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian mengingat semakin tinggi risiko bank dalam menghadapi pembiayaan bermasalah. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan

kepada nasabah tidak akan lepas dari risiko pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank syariah tersebut (Kasmir, 2002).

Salah satu lembaga keuangan yang cukup populer dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Adapun tujuan pendirian KJKS diantaranya: meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya di kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi melalui sistem syariah, mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya serta meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan KJKS.

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Choirul Djahhari, dalam Suara Pembaharuan (2015) mengatakan bahwa hingga semester I tahun 2014, secara keseluruhan di Indonesia, jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/KJKS dan Unit Simpan Pinjam (USP)/UJKS mencapai 110.079 unit dengan total aset Rp 87.28 triliun dan melayani 18.9 juta orang. Rinciannya adalah jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mencapai 10.838 unit beranggotakan 3.052 juta orang dan memiliki aset Rp 24.20 triliun. Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi sebanyak 95.881 unit beranggotakan 15.409 juta orang dan memiliki aset Rp 57.63 triliun. Jumlah KJKS sebanyak 1.197 unit beranggotakan 136.710 orang dan memiliki aset Rp 4.28 triliun, sedangkan UJKS Koperasi sebanyak 2.163 unit beranggotakan 333.282 orang dan memiliki aset Rp

1.16 triliun. Data tersebut membuktikan bahwa koperasi syariah memiliki potensi yang cukup besar dalam memberdayakan masyarakat.

Perkembangan KJKS yang cukup pesat ini tidak luput dari dukungan pemerintah Indonesia. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri dan UKM No. 91/KEP/M.KUKM.IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Dengan adanya keputusan menteri dan peraturan menteri mengenai KJKS ini merupakan realisasi atas kepedulian pemerintah untuk berperan memberikan payung hukum terhadap KJKS dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) lainnya.

Seperti halnya dengan bank syariah, KJKS juga menyediakan fasilitas pembiayaan yang berazaskan pada konsep syariah. Pada KJKS terdapat beberapa pola pembiayaan diantaranya: pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, pembiayaan berdasarkan akad *qard*, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli, dan pengambilan utang berdasarkan akad *hawalah* (Prisyanto, dkk, 2013). Sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya KJKS juga tidak luput dari masalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Menurut Rivai (2007) dalam Gemala (2015) pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik yang

berasal dari debitur, dari kondisi eksternal, bahkan dari lembaga yang memberikan pembiayaan itu sendiri.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Salah satu penelitian yang terus dikembangkan adalah menganalisis faktor pembiayaan bermasalah ditinjau berdasarkan perspektif nasabah. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Gemala (2015) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet dilihat dari perspektif mitra pembiayaan pada BMT Prima Syariah. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu: administrasi (persyaratan awal), pendapatan nasabah, I'tikad nasabah, dan evaluasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel administrasi (persyaratan awal) tidak mempengaruhi kredit macet pada BMT Prima Syariah sedangkan variabel pendapatan nasabah, I'tikad nasabah mempengaruhi kredit macet pada BMT Prima Syariah. Penelitian serupa yang juga dilakukan oleh Wijayanti (2014) dan Ayuningtyas (2012) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada BMT Surya Madani Boyolali tahun 2013-2014 dan BMT Kube Colomadu tahun 2010-2011. Berdasarkan penelitian tersebut ada beberapa variabel yang menyebabkan kredit macet, yaitu: peran BMT, I'tikad nasabah, perencanaan, administrasi nasabah, musibah, musim, dan peraturan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dimana pada hasil penelitian Wijayanti (2014) hanya variabel I'tikad nasabah yang mempengaruhi kredit macet, sedangkan hasil penelitian Ayuningtyas (2012) menunjukkan hanya variabel musibah yang menyebabkan kredit macet. Penelitian lain yang dilakukan oleh Bhinadi (2013) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada Lembaga Keuangan Mikro

(LKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas nasabah, kemampuan mengelola dana pinjaman, dan agunan berpengaruh terhadap kredit macet pada LKM. Penelitian lain yang dilakukan oleh Novitasari (2010) menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan variabel karakter nasabah, kondisi ekonomi nasabah, dan sistem pengendalian kredit macet berpengaruh terhadap kredit macet pada KJKS Amanah Ummah Surabaya.

Objek dalam penelitian ini adalah nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ada di Kota Padang. Untuk pemilihan sampel KJKS yang nasabahnya akan dijadikan responden dalam penelitian ini menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur efisiensi relatif dari kumpulan *Decision Making Unit* (DMU) dalam mengelola sumber daya (input) dengan jenis yang sama sehingga menghasilkan output dengan jenis yang sama pula, dimana hubungan bentuk fungsi dari input ke output tidak diketahui (Siswandi, 2004). Sebuah DMU dinilai efisien jika mempunyai skor 1 dan dikatakan tidak efisien jika mempunyai skor kurang dari 1. Inefisiensi sebuah DMU dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu *Increasing Return to Scale* (IRS) dan *Decreasing Return to Scale* (DRS). IRS mengindikasikan bahwa DMU yang tidak efisien memiliki potensi untuk menjadi efisien kembali sedangkan DRS mengindikasikan DMU yang tidak efisien tidak memiliki potensi untuk menjadi efisien (Husni dan Yurniwati, 2016). Namun pada penelitian ini peneliti lebih tertarik untuk meneliti KJKS yang memiliki tingkat IRS yang rendah karena KJKS tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan outputnya dan menjadi efisien.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat hasil penelitian terdahulu mengenai analisis faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang masih kontradiktif, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau berdasarkan perspektif nasabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimana pengaruh religiusitas nasabah terhadap pembiayaan bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh perencanaan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan nasabah terhadap pembiayaan bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Padang?
4. Bagaimana pengaruh administrasi persyaratan awal terhadap pembiayaan bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Padang?
5. Bagaimana pengaruh evaluasi pembiayaan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah terhadap pembiayaan bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Padang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh religiusitas nasabah terhadap pembiayaan bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Padang.
2. Menganalisis pengaruh perencanaan pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Padang.
3. Menganalisis pengaruh pendapatan nasabah terhadap pembiayaan bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Padang.
4. Menganalisis pengaruh administrasi persyaratan awal terhadap pembiayaan bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Padang.
5. Menganalisis pengaruh evaluasi pembiayaan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah terhadap pembiayaan bermasalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kota Padang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan sebagai sarana untuk penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah, khususnya terkait dengan pemahaman dibidang pembiayaan bermasalah.

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan tambahan literatur dalam membuat penelitian sejenis selanjutnya serta dapat memberikan gagasan, ide, dan pemikiran dalam upaya penerapan ilmu.

3. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan nasabah dalam mengambil keputusan kredit atau pembiayaan di KJKS khususnya Kota Padang

4. Bagi KJKS

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan kebijakan masalah pembiayaan atau kredit di KJKS khususnya Kota Padang.

### 1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah ditinjau berdasarkan perspektif nasabah yang kerap kali terjadi pada KJKS di Kota Padang. Penulis membagi batasan masalah penelitian menjadi dua bagian yaitu:

1. Variabel, dalam penelitian ini variabel yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah berdasarkan perspektif nasabah antara lain yaitu religiusitas nasabah, perencanaan pembiayaan, pendapatan nasabah, administrasi persyaratan awal, dan evaluasi oleh pihak KJKS.

2. Ruang lingkup, dalam penelitian ini ruang lingkup adalah KJKS yang terdapat di Kota Padang dan mengambil 5 KJKS dengan menggunakan *purposive sampling*. Sementara untuk nasabah dipilih dengan menggunakan *random sampling*.

## 1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- Bab I : **PENDAHULUAN**  
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : **LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL**  
Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian
- Bab III: **METODE PENELITIAN**  
Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.
- Bab IV: **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data, dan pembahasan untuk masing-masing variabel.

## Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

